

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk orang lanjut usia (lansia). Hal ini menyebabkan seseorang yang sudah lanjut usia (lansia) harus menjalani hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai seorang narapidana. Orang lanjut usia (lansia) merupakan kelompok manusia dalam usia rentan yang berada pada usia 60 tahun keatas. Setiap orang lanjut usia (lansia) termasuk narapidana sangat membutuhkan perlakuan khusus seperti makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan rutin, serta fasilitas dan sarana khusus bagi kelompok orang yang berada pada usia tersebut. Narapidana lanjut usia (lansia) merupakan kelompok berkebutuhan khusus hal ini diatur dalam Pasal 61 ayat (2) huruf F Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sebagai kelompok berkebutuhan khusus, maka narapidana lanjut usia (lansia) tentu harus mendapatkan jaminan khusus dalam menjalani pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Berdasarkan data dari sistem Pemasyarakatan tahun 2021 jumlah narapidana lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai angka 4.408 (Fadilah dan Anwar, 2022:2). Hal ini mencerminkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang lanjut usia (lansia) cukup tinggi. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang lanjut usia (lansia) sangatlah beragam, mulai dari tindak pidana pencurian hingga tindak pidana pencabulan. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh

orang lanjut usia (lansia) ini tentu mengganggu keseimbangan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk orang lanjut usia (lansia) wajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana kita mengenal istilah pertanggungjawaban pidana. Dalam Bahasa Belanda pertanggungjawaban pidana disebut dengan *toerekenbaarheid* sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana merupakan proses dan upaya penegakan hukum yang diberikan pada pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas hukum pidana yang disebut dengan asas legalitas yang berarti tiada pidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas legalitas ini menjadi prinsip dalam pertanggungjawaban pidana dengan tujuan untuk menjamin rasa keadilan hukum. Dalam hukum pidana, apabila seseorang dinilai dapat melakukan pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut wajib untuk menjalani proses penegakan hukum pidana dan menjalankan sanksi pidana berupa pidana penjara atas perbuatannya di Lembaga Pemasyarakatan termasuk orang lanjut usia (lansia).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) populer dengan istilah penjara dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1 butir 18 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan

fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) melakukan pembinaan terhadap narapidana yang disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai suatu hak dasar yang melekat bagi setiap manusia termasuk narapidana. Sistem pembinaan berbasis kemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki serta menumbuhkan karakter yang lebih baik bagi narapidana. Hal ini merupakan upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan dalam bentuk rehabilitasi, sehingga narapidana yang telah mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi kepribadian yang lebih baik secara jasmani dan rohani.

Pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih belum memberikan perlakuan khusus kepada narapidana lansia berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Salah satu penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia masih disamaratakan dengan narapidana yang berusia dibawah umur 60 tahun yang dalam hal tersebut tidak terdapat perlakuan khusus (Pratama, 2021:174). Pada umumnya ketika seseorang berada pada usia 60 tahun ke atas maka akan terjadi penurunan kualitas kesehatan sehingga dalam pelaksanaan pembinaan sebagai seorang narapidana lanjut usia diperlukan perawatan secara khusus (Intira, 2021:3). Dalam segi fisik dan kondisi psikis lanjut usia (lansia) tidak sama dengan orang yang berada pada usia di bawahnya sehingga pelaksanaan pembinaan

cenderung tidak efektif bagi narapidana lanjut usia (lansia). Hal ini berbeda dengan implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang sudah mampu melaksanakan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) secara optimal dan efektif (Beliferdo dkk, 2013:4). Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk pendidikan moral, pendidikan agama, keterampilan, serta perawatan kesehatan. Kemampuan untuk memberikan pembinaan ini tentu didukung oleh setiap komponen penyelenggaraan pembinaan, mulai dari sistem, pihak pelaksana dan fasilitas yang tersedia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia menjadi salah satu landasan hukum bahwa narapidana lanjut usia (lansia) wajib untuk mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus terhadap narapidana lanjut usia (lansia) ini bertujuan untuk memberikan pemeliharaan kemampuan secara fisik, mental, dan sosialnya yang diimbangi dengan pemenuhan hak-haknya sebagai seorang narapidana lanjut usia (lansia) dalam menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Perlakuan khusus terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan dalam bentuk pemberian bantuan akses keadilan, pemulihan dan pengembangan fungsi sosial, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, dan perlindungan keamanan dan keselamatan. Orang lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus dalam masa menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berdasarkan kebutuhannya wajib untuk mendapatkan jaminan atas perlakuan khusus tersebut.

Pelaksanaan pembinaan pada setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia tentu mengalami beberapa perbedaan walaupun tata caranya sudah diatur dalam Undang- Undang Pemasyarakatan, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentu memiliki berbagai bentuk permasalahan seperti permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Tercatat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja hanya mampu menampung 100 narapidana sedangkan jumlah narapidana saat ini hingga bulan Oktober tahun 2023 adalah 301 narapidana. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja, sebab narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus tentu sangat memerlukan perlakuan khusus dalam proses pembinaannya mulai dari sarana dan prasarana seperti ruangan yang terpisah dari narapidana lain serta bentuk aktivitas yang berbeda mengingat kondisi fisik orang lanjut usia (lansia) sudah mulai lemah agar terciptanya rasa keadilan bagi narapidana lanjut usia (lansia). Adapun data terkait dengan jumlah narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja telah disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Data Narapidana Lansia di Lapas Kelas IIB Singaraja

No.	Nama	Usia	Jenis Tindak Pidana	Lama Pidana
1.	Putu Sudarsana Bin Nyoman Sumigi Alm.	66 Tahun	Perlindungan Anak	13 Tahun
2.	Wayan Tis Bin Ketut Nanit Alm.	69 Tahun	Pembunuhan	8 Tahun
3.	Gede Mahayana Bin Ketut Singse Alm.	63 Tahun	Perlindungan Anak	5 Tahun
4.	I Ketut Suganda Bin Nurinten Alm.	71 Tahun	Perlindungan Anak	6 Tahun
5.	Ir. Nyoman Suwarjana	66 Tahun	Korupsi	13 Tahun
6.	Joni Abdul Rochman	60 Tahun	Narkotika	5 Tahun

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja yaitu 6 orang dengan jenis tindak pidana perlindungan anak, pembunuhan, narkotika dan korupsi.

Sebagai kelompok berkebutuhan khusus maka narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja wajib untuk mendapatkan perlakuan secara khusus walaupun pada saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami kondisi over kapasitas. Dengan demikian penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam upaya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam kondisi over kapasitas. Penelitian ini penting

dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya pembinaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus yang tidak dapat disamaratakan dengan narapidana lainnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menyajikan penulisan hukum atau skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA LANJUT USIA (LANSIA) SEBAGAI KELOMPOK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Narapidana lanjut usia (lansia) memerlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai kelompok berkebutuhan khusus;
2. Terjadinya penyamarataan pembinaan narapidana lanjut usia (lansia) dan narapidana lainnya;
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja mengalami kondisi over kapasitas; dan
4. Terjadinya hambatan dalam upaya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengambil pembatasan pada ruang lingkup terkait dengan bentuk implementasi

pembinaan kemandirian dan kepribadian terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dengan merujuk pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Khusus bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun rumusan masalah yang dapat disusun yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja?
2. Bagaimanakah solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam kondisi over kapasitas?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui terkait dengan implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis terkait dengan implementasi pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.
- b. Untuk menganalisis terkait dengan solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami dalam upaya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam kondisi over kapasitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat, antara lain yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum terkait bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga hukum yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terkait dengan implementasi bagi narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi pembinaan bagi narapidana lanjut usia (lansia) dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam upaya pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) dalam kondisi over kapasitas.

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana terkait dengan pembinaan terhadap narapidana lanjut usia (lansia) sebagai kelompok berkebutuhan khusus.

